



## PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 31 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Dinas Kebersihan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sunan Giri (Selimau III) RT. 21, RW. 07, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sunan Giri (Selimau III) RT. 21, RW. 07, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : Anak Para Pemohon;



Halaman 1 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6404055801040001;  
Tempat/Tgl. Lahir: Tanjung Selor, 18 Januari 2004;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : tidak ada;  
Alamat : Jalan Sunan Giri (Selimau III) RT. 21, RW. 07,  
Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten  
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada  
angka 1 (satu) dengan seorang pria :

Nama : Calon suami anak Para Pemohon;  
NIK : 3502032801920003;  
Tempat/Tgl. Lahir: Ponorogo, 28 Januari 1992;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : UPT Tanjung Buka S.P 3, RT. 13, Kelurahan Tanjung  
Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi  
Kalimantan Utara;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk  
melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak  
Para Pemohon dengan calon suami bernama Calon suami anak Para  
Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor,  
namun ditolak berdasarkan Surat Nomor B.285/Kua.34.01.04/PW.01/08/2021  
tertanggal 27 Agustus Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan  
Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon  
 bernama Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para  
Pemohon dengan calon suami bernama Calon suami anak Para Pemohon  
sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan  
keduanya sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya



Halaman 2 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon suami anak Para Pemohon hubungan keduanya sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 12 (dua belas) minggu;

7. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin pria;

8. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama Juhana binti Samsul untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon suami anak Para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak tersebut, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah mantap ingin menikahkan anaknya dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMP, tidak menyelesaikan Program belajar di SMA Negei 2 Tanjung Selor dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu akibat hubungannya dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa agar anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, melainkan keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bekerja dengan berjualan sayuran;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar dan diterima;
- Bahwa Para Pemohon akan membimbing rumah tangga anak Para Pemohon nantinya dan Pemohon I bersedia menjadi wali nikah dari anak Para Pemohon;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :



Halaman 4 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon ingin dan sudah siap menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon suami anak Para Pemohon selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu akibat beberapa kali melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dan sekarang telah bekerja dengan berjualan sayuran;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja membantu Pamannya berjualan sayur dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan diterima;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yudiono bin Jamin dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikahi anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 29 (dua puluh Sembilan) tahun dan sudah bekerja membantu sebagai sopir Pamannya untuk berjualan sayuran dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;



Halaman 5 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa untuk segera menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) bulan karena melakukan hubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar anak Para Pemohon dan diterima;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir membantu Pamannya berjualan sayuran;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan merestui rencana pernikahan antara anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikahi anak Para Pemohon, melainkan keinginan anaknya sendiri;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau keluarga antara anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon akan terus membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:



Halaman 6 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Habil NIK 6404053101780003 tertanggal 18 April 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murjiati NIK 6404055005830002 tertanggal 18 April 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Habil tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/677/A.1/BUL/2004 atas nama Binta Miftachul Kharimah tanggal 27 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara atas nama Binta Miftachul Kharimah tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Putus Sekolah Nomor.426.9/143.SKet/VIII/2021 atas nama Binta Miftachul Kharimah tanggal 28 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat



Halaman 7 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaimun NIK 3502033006680011 tertanggal 08 Maret 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasmi NIK 3502036806730001 tertanggal 08 Maret 2018 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudiono NIK 3502032801920003 tertanggal 06 Juli 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaimun Nomor. 6501011904170002 tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.10;

11. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor :440/14TU/PKM-TS/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS Tanjung Selor tanggal 28 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.11;

12. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor tanggal 27 Agustus 2021 Nomor B.285/.Kua.34.01.04/PW.01/08/2021 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.12;



Halaman 8 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0241/AC/2021/PA.Po tertanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* diberi kode P.13;

### B. Saksi:

1. Joko Suprayitno bin Jaimun, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan SP 3 RT.013, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja;
- Bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak karena anak Para Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Yudiono dan saat ini sudah bekerja membantu pamannya berjualan sayuran;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau keluarga;

2. Eko Prayitno bin Legimin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sunan Giri RT.021 RW.007, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;



Halaman 9 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja dengan pamannya menjadi sopir menjaul sayuran;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum



Halaman 10 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menerangkan mantap ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon atas permintaan anak Para



Halaman 11 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukan paksaan Para Pemohon, anak Para Pemohon sudah lulus SMP dan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA namun tidak selesai dan saat ini sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu, calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau saudara dengan anak Para Pemohon, sudah datang melamar, sudah bekerja dan Para Pemohon akan membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah putus sekolah dan terhenti di kelas 10 (sepuluh), ingin dan siap menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon yang sudah dikenal selama lebih dari 1 (satu) tahun tanpa ada paksaan dari orang lain, saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu karena melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sebanyak beberapa kali, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja membantu Pamannya berjualan sayur dan sudah datang melamar anak Para Pemohon serta tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan saat ini berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, ingin menikahi anak Para Pemohon dan sudah siap menjadi kepala keluarga, saat ini sudah bekerja membantu Pamannya dengan menjadi sopir untuk berjualan sayur dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sudah mengenal anak Para Pemohon lebih dari 1 (satu) tahun bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan anak Para Pemohon lebih dari 3 (tiga) kali hingga anak Para Pemohon saat ini hamil, calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan mengetahui dan merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon yang saat ini sudah dalam keadaan



Halaman 12 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, anaknya saat ini bekerja membantu Pamannya berjualan sayuran, antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau keluarga, anaknya sudah datang melamar anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan akan selalu membimbing rumah tangga anaknya dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Joko Suprayitno bin Jaimun (saksi I Para Pemohon) dan Eko Prayitno bin Legimin (saksi II Para Pemohon);

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.7 sampai P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1. Muhammad Habil, lahir di Magelang pada tanggal 31 Januari 1978 agama Islam dengan status perkawinan kawin tercatat dan beralamat di Jalan Sunan Giri RT.021 RW.007 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Murjiati, lahir di Malang pada tanggal 10 Mei 1983 agama Islam dengan status perkawinan kawin tercatat dan beralamat di Jalan Sunan Giri RT.021 RW.007 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Binta Miftachul Kharimah, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 18 Januari 2004 agama Islam, dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak adalah anak kandung dari Muhammad Habil dan Murjiati yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Jaimun, lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1968 agama Islam dengan status perkawinan kawin belum tercatat dan beralamat di UPT.



Halaman 13 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Buka SP.3 RT.013 Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

5. Wasmi, lahir di Ponorogo pada tanggal 28 Juni 1973 agama Islam dengan status perkawinan kawin belum tercatat dan beralamat di UPT. Tanjung Buka SP.3 RT.013 Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

6. Yudiono, lahir di Ponorogo pada tanggal 28 Januari 1992 agama Islam, dengan status perkawinan adalah cerai hidup dan status hubungan dalam keluarga sebagai anak adalah anak kandung dari Jaimun dan Wasmi yang berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon dan dalil permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua). Dengan demikian terbukti bahwa Binta Miftachul Kharimah adalah anak Para Pemohon yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan Yudiono adalah seorang laki-laki yang telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, yang berarti anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa bukti surat P.5 (Fotokopi SKHU Sementara) dan P.6 (Asli Surat Keterangan Putus Sekolah) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, bukti P.5 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Selor dan bukti P.6 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Selor, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Binta Miftachul Kharimah telah lulus pendidikan jenjang SMP dan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA namun telah putus sekolah sejak tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang bahwa bukti surat P.11 (Asli Surat Keterangan Kehamilan) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Tanjung Selor, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Binta Miftachul Kharimah berdasarkan pemeriksaan tanggal 28 Agustus 2021 menyatakan dengan benar bahwa yang bersangkutan sedang mengandung anak pertama dengan usia kehamilan 12 (dua belas) minggu. Keterangan tersebut relevan dengan



Halaman 14 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Pemohon dan dalil permohonan Para Pemohon angka 6 (enam). Dengan demikian terbukti bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu;

Menimbang bahwa bukti surat P.12 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami anak Para Pemohon dengan Binta Muftachul Kharimah binti Muhammad Habil dengan alasan calon pengantin perempuan masih dibawah umur. Keterangan tersebut relevan dengan keterangan Para pemohon dan dalil permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor namun Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya karena anak Para Pemohon masih belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa bukti surat P.13 (Fotokopi AKta Cerai) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah bercerai dengan Murdilah binti Paijo sejak tanggal 22 Februari 2021 dengan demikian terbukti bahwa Calon suami anak Para Pemohon berstatus sebagai duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Joko Suprayitno bin Jaimun (saksi I Para Pemohon) dan Eko Prayitno bin Legimin (saksi II Para Pemohon), tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan beberapa hal sebagai berikut:



Halaman 15 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon dan usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah;
- Pernikahan tersebut sangat mendesak karena anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir membantu pamannya menjual sayuran;
- Tidak ada hubungan darah dan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi I Para Pemohon adalah teman Para pemohon dan saksi II Para Pemohon adalah tetangga Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu saksi dengan lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP dan melanjutkan ke tingkat SMA namun telah putus sekolah sejak Februari 2020;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun 8 (delapan) bulan berstatus duda cerai hidup dan telah bekerja membantu paman sebagai sopir untuk berjualan sayur;
5. Bahwa anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu terhitung pada tanggal 28 Agustus 2021;



Halaman 16 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



6. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
7. Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, semenda, dan sesusuan serta tidak ada yang keberatan apabila anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
8. Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu anak Para Pemohon dalam mempertahankan rumah tangga apabila terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu terhitung sejak 28 Agustus 2021, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selro menolak untuk menikahkannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan jika perkawinan hanya diizinkan apabila pria atau wanita telah mencapai usian 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa keadaan anak Para Pemohon sebagaimana fakta di atas yaitu dalam keadaan hamil, oleh Hakim dinilai sebagai suatu alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga orang tua *in casu* Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Para Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya tanpa hubungan pernikahan;



Halaman 17 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadharotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang sedang dikandung oleh anak Para Pemohon, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing rumah tangga anaknya kelak, maka apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى  
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءٌ**

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ**



Halaman 18 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan calon suaminya sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah cukup dengan terbukti adanya alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Halaman 19 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>
( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 20 dari 20  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TSe